



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARDHANUS RUDIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**
3. NHK : **765593**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.290.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/92 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.220.000.000
2. Tanah Seluas 475 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **109.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **61.050.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **7.550.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **1.467.600.000**

III. HUTANG Rp. **---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.467.600.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.